



**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019
Tentang**



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 - 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

TAHUN 2019

DAFTAR ISI
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 – 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

LAMPIRAN XXXVII : BADAN KEUANGAN DAN ASET		
KATA PENGANTAR		i
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG.....	1
	1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
	1.3 SISTEMATKA PENULISAN.....	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO	6
	2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	6
	2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	21
	2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	25
	2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
	3.1 INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	37
	3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	38
	3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	39
	3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	41
	3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	41
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	45
	4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	45
	4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	46
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII	PENUTUP	63



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
8. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.

9. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
19. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.
- (3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - b. Lampiran II : Dinas Kesehatan
 - c. Lampiran III : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Lampiran IV : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - e. Lampiran V : Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Lampiran VI : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - g. Lampiran VII : Dinas Sosial
 - h. Lampiran VIII : Badan Penanggulangan Bencana
 - i. Lampiran IX : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - j. Lampiran X : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - k. Lampiran XI : Dinas Pangan
 - l. Lampiran XII : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

m.	Lampiran XIII	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
n.	Lampiran XIV	:	Dinas Perhubungan
o.	Lampiran XV	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
p.	Lampiran XVI	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
q.	Lampiran XVII	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
r.	Lampiran XVIII	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
s.	Lampiran XIX	:	Dinas Kelautan dan Perikanan
t.	Lampiran XX	:	Dinas Pertanian
u.	Lampiran XXI	:	Dinas Peternakan
v.	Lampiran XXII	:	Sekretariat Daerah
w.	Lampiran XXII.1	:	Bagian Umum, Humas dan Protokol
x.	Lampiran XXII.2	:	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
y.	Lampiran XXII.3	:	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
z.	Lampiran XXII.4	:	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
aa.	Lampiran XXII.5	:	Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
bb.	Lampiran XXII.6	:	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan
cc.	Lampiran XXII.7	:	Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
dd.	Lampiran XXIII	:	Sekretariat DPRD
ee.	Lampiran XXIV	:	Sekretariat KORPRI
ff.	Lampiran XXV	:	Kecamatan Lobalain
gg.	Lampiran XXVI	:	Kecamatan Rote Barat Laut
hh.	Lampiran XXVII	:	Kecamatan Rote Barat Daya
ii.	Lampiran XXVIII	:	Kecamatan Rote Barat
jj.	Lampiran XXIX	:	Kecamatan Rote Selatan
kk.	Lampiran XXX	:	Kecamatan Rote Tengah
ll.	Lampiran XXXI	:	Kecamatan Pantai Baru
mm.	Lampiran XXXII	:	Kecamatan Rote Timur
nn.	Lampiran XXXIII	:	Kecamatan Ndao Nuse
oo.	Lampiran XXXIV	:	Kecamatan Landu Leko
pp.	Lampiran XXXV	:	Inspektorat Daerah
qq.	Lampiran XXXVI	:	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
rr.	Lampiran XXXVII	:	Badan Keuangan dan Aset
ss.	Lampiran XXXVIII	:	Badan Pendapatan Daerah
tt.	Lampiran XXXIX	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

(5) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI ROTE NDAO, ↑

PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, ↓

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019 NOMOR 0595

LAMPIRAN XXVII

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019
Tentang**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 - 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN ROTE NDAO**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan izinNya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 – 2024 dapat tersusun sesuai dengan waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja perangkat daerah menuju good governance.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa setiap pemerintah harus mempunyai Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019 – 2024 Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dengan maksud menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan perwujudan Zona Integritas Instansi Pemerintah.

Demikian Renstra Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 ini disusun sebagai Penunjang Kebijakan Keuangan di Kabupaten Rote Ndao. Dan atas perhatian semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga selesainya penyusunan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih, selain itu juga kami mengharapkan kritik dan saran bagi penyempurnaan dan perbaikan kedepan.

Baa, 6 Desember 2019

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao



Daniel W. Nalle, S.Pt
Pembina

Nip. 19710518 200604 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Guna mendukung terselenggaranya *good governance* dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa dan negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Dengan menggunakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (RENSTRA – SKPD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping itu, juga sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib Penyusunan Rencana Strategis yang memuat Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang harus dikompilasi secara terstruktur



berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek kondisi geografis, demografi, potensi, sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah, dan telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah sehingga mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 ini didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 – 2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024;
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;
21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain yang Syah dengan perencanaan pengelolaan Belanja Langsung ataupun Belanja Tidak Langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahu ke depan. Dengan demikian Ranwal Renstra Badan Keuangan dan Aset merupakan “guidline” dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Rote Ndao dari Tahun 2019-2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Ranwal Renstra Badan Keuangan dan Aset Tahun 2019-2024 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA demi kelancaran pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Rote Ndao dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4 Sistematika Penulisan

Ranwal Renstra Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :



BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Keuangan dan Aset

A. Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.




B. Struktur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, maka telah ditetapkan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :

Eselon II : 1 Jabatan, Eselon III-a : 1 Jabatan, Eselon III-b : 4 Jabatan, sedangkan Eselon IV-a yang ada berjumlah 15 jabatan. Secara lengkap dapat disajikan pada bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO





C. Uraian Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Rumusan Tugas : Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah meliputi Kesekretariatan, Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi, Anggaran dan Aset Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar keuangan dan aset daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Badan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan;
- b. Merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan;
- c. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- d. Merumuskan dan menetapkan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi budaya kerja dan kinerja Badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis dan bermanfaat;
- f. Menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan badan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk menacapi target yang ditetapkan



- h. Merumuskan Pedoman, Standar, Norma dan petunjuk teknis pembinaan dalam penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan program kerja badan;
- i. Merumuskan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai pedoman pelaksanaan anggaran;
- j. Merumuskan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan anggaran dan program kegiatan oleh sekretariat, bidang, subbag dan subbidang;
- k. Mengkoordinir penyusunan rancangan APBD, rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan perubahan APBD dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai pedoman pelaksanaan anggaran;
- l. Mengkoordinir penyusunan standard satuan harga dan analisis standard belanja sebagai pedoman penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);
- m. Mengkoordinir pengendalian pelaksanaan APBD;
- n. Merumuskan petunjuk teknis dan mengkoordinir pelaksanaan system dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah agar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku;
- o. Mengkoordinir penempatan uang daerah, pengelolaan dan penatausahakan investasi daerah serta memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- p. Mengkoordinir dan menetapkan surat penyediaan dana, surat perintah pencairan dana dan surat keterangan pemberhentian pembayaran atas beban tagihan APBD;
- q. Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) serta restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan sesuai peraturan perundangan-undangan;
- r. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, pengelolaan utang dan piutang daerah;



- s. Mengkoordinir penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah dan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- t. Mengkoordinir penyajian informasi keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- u. Mengkoordinasikan penatausahaan atas investasi, pinjaman daerah, obligasi daerah dan pembiayaan daerah agar dapat berjalan dengan baik;
- v. Mengkoordinasikan penatausahaan dana transfer dalam rangka pembiayaan anggaran belanja daerah dan pertanggungjawaban dana transfer;
- w. Mengkoordinir penyusunan standard, kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
- x. Mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan, penyimpanan, pengamanan dan pelaporan barang milik daerah;
- y. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- z. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan pengajuan usul pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan serta penghapusan barang milik daerah;
- aa. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan terhadap bendaharawan dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan daerah;
- bb. Mengkoordinir pengendalian sistem aplikasi manajemen dalam menunjang pelaksanaan tugas badan;
- cc. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain sesuai batas kewenangan dan batas anggaran yang telah ditetapkan;
- dd. Mengkoordinasikan pelaksanaan tuntutan ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- ee. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyiapan telaahan staf, informasi staf, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak kepada Bupati terkait kebijakan keuangan dan aset daerah;



- ff. Menetapkan Laporan pengendalian internal, laporan keuangan dan aset, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan laporan kinerja lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- gg. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, professional dan bermoral;
- hh. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut;
- ii. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- jj. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris.

Rumusan Tugas : Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, lancar dan akuntabel.

Uraian tugas sebagai berikut;

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- c. Mengkoordinir penyusunan program/kegiatan dilingkungan badan agar tersedia perencanaan program kegiatan yang akomodatif dan partisipatif.



- d. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan;
- e. Mengkoordinir penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. Mengkoordinir pelaksanaan budaya kerja dan kinerja badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan dan administrasi yang optimal, ekonomis dan bermanfaat;
- g. Mendistribusikan tugas dan member petunjuk kepada bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- h. Mengkoordinir penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah;
- i. Mengarahkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- j. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan Badan;
- k. Mengkoordinir penyusunan pedoman, Standar, Norma dan petunjuk teknis pembinaan dalam penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan program kerja badan;
- l. Mengkoordinir penyusunan telaahan staf, informasi staf, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak kepada Bupati terkait kebijakan keuangan dan aset daerah;
- m. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;



- n. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Pengendalian Internal, Laporan Keuangan dan Aset, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan laporan kinerja lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- o. Melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan/instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- q. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- r. Melaporkan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai masukan kepada atasan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Rumusan Tugas : Merencanakan operasional Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membagi tugas, member petunjuk, mengarahkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sub bidang perbendaharaan, sub bidang kas daerah dan sub bidang pengelolaan gaji sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku agar ketersediaan anggaran dan pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan APBD dapat terlaksana dengan baik, taat peraturan perundang-undangan dan dapat bertanggungjawab.

Uraian tugas sebagai berikut;

- a. Merencanakan operasional Bidang berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- b. Mendistribusikan tugas, member petunjuk dan mengarahkan bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas/ kegiatan;
- c. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standard, prosedur dan criteria di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- e. Memberi petunjuk teknis dalam pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- f. Mengkoordinasikan penempatan uang daerah pada bank persepsi, pengelolaan dan penatausahaan investasi daerah serta memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank Persepsi dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- g. Melaksanakan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- h. Melaksanakan penerbitan dokumen surat penyediaan dana, surat perintah pencairan dana, surat keterangan pemberhentian pembayaran;
- i. Melaksanakan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Pajak Fihak Ketiga (PFK) serta restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan sesuai aturan yang berlaku;
- j. Mengkoordinir pelaksanaan verifikasi kelengkapan dokumen tagihan atas beban APBD;
- k. Menyusun kajian teknis atas investasi, pemberian pinjaman obligasi daerah dan pembiayaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. Menyajikan informasi keuangan daerah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan atau sesuai kebutuhan;
- m. Melaksanakan penatausahaan atas investasi, pinjaman daerah, obligasi daerah dan pembiayaan daerah agar dapat berjalan dengan baik;
- n. Melaksanakan penatausahaan dan transfer dalam rangka pembiayaan anggaran belanja daerah dan pertanggungjawaban dana transfer;
- o. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik



- p. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan dan kas daerah melalui koordinasi, asistensi dan diskusi sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Akuntansi

Rumusan Tugas : Merencanakan operasional bidang akuntansi meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban APBD, rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi serta akuntansi BUD agar pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional Bidang Akuntansi berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas, member petunjuk dan mengarahkan bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas/ kegiatan;
- c. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standard, prosedur dan criteria di Bidang Akuntansi;
- e. Menyusun dan mengarahkan penyusunan rancangan kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi, bagan akun standard dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi;



- f. Mensosialisasikan rancangan kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi, bagan akun standard dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi;
- g. Mengkoordinir penggunaan sistem aplikasi manajemen keuangan daerah untuk kelancaran pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi;
- h. Menyusun dan mengarahkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) semesteran dan tahunan, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- i. Menyusun dan mengarahkan pembuatan laporan target dan realisasi APBD dan penyajian informasi keuangan daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- j. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Aparatur dalam bidang akuntansi;
- k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan atau lembaga / organisasi terkait dalam lingkup tugasnya agar terjalin kerjasama yang baik;
- l. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugas serta mencari solusinya;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Kepala Bidang Anggaran

Rumusan Tugas : Merencanakan operasional, menyela dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran meliputi penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar penggunaan anggaran daerah tepat sasaran.



Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Bidang Anggaran berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas, member petunjuk dan mengarahkan bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas/ kegiatan;
- c. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di Bidang Anggaran;
- e. Memberi petunjuk penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan RKA Perangkat Daerah, rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan program kegiatan Perangkat Daerah;
- g. Memberi petunjuk penyiapan dokumen kelengkapan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- h. Memberi petunjuk penyiapan bahan evaluasi rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Kabupaten di tingkat provinsi;
- i. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD serta penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA agar tercipta pengelolaan administrasi keuangan yang baik;
- j. Memberi petunjuk penyiapan informasi keuangan daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah APBD / Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD agar tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- k. Mengkoordinasikan usulan Belanja Tidak Langsung meliputi subsidi, hibah, bantuan keuangan dan/atau bantuan social;
- l. Menandatangani dan memberi paraf koreksi terhadap naskah dinas sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya;



- m. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- n. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, professional dan bermoral;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang anggaran melalui koordinasi, asistensi dan diskusi sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Kepala Bidang Aset Daerah

Rumusan Tugas : Merencanakan operasional, menyela dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemberdayaan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan rencana kerja badan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas, member petunjuk dan mengarahkan bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Aset Daerah;



- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan;
- f. Merencanakan dan menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan pengelolaan barang milik Negara/Daerah guna tertib pengelolaan barang milik daerah;
- g. Merencanakan dan menyusun standard kebutuhan barang milik daerah dan standard harga dalam rangka perencanaan anggaran pengadaan barang milik daerah;
- h. Menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dalam perencanaan anggaran;
- i. Menyusun penetapan status penggunaan barang milik daerah dalam rangka memberikan kepastian wewenang dan tanggungjawab atas pengelolaan barang milik daerah;
- j. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pencatatan/pembukuan, inventarisasi/sensus dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
- k. Melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- l. Mengkoordinir penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan barang milik daerah;
- m. Merencanakan penilaian dalam rangka penyajian nilai wajar maupun nilai taksiran atas barang milik daerah;
- n. Mengkoordinir penggunaan sistem manajemen aplikasi dalam penatausahaan barang milik daerah;
- o. Melakukan pembinaan terhadap bendaharawan barang dalam penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah guna tertib administrasi barang milik daerah;
- p. Mengkoordinasikan proses pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang meliputi proses sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerjasama penyediaan infrastruktur barang milik daerah;



- q. Mengkoordinasikan proses pemindahtanganan barang milik daerah yang meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal dan pemusnahan barang milik daerah;
- r. Mengkoordinasikan proses penghapusan barang milik daerah yang meliputi penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah dan daftar barang pengguna barang;
- s. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan atau lembaga/oragniasasi terkait dalam lingkup tugasnya agar terjalin kerjasama yang baik;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang melalui rapat, diskusi sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi;
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
- v. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao berjumlah 31 orang dan tenaga honorer sebanyak 9 orang, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 1
Jumlah Jabatan Struktural / Fungsional
Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon II/b	1	Kepala Badan
2	Esselon III/a	0	-
3	Esselon III/b	4	Kepala Bidang
4	Esselon IV/a	8	Kasubid : 5 orang Kasubag : 3 orang
5	Staf	18	
6	Honorrer	9	
Jumlah		40	

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan pada Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SLTA	10	3	13
4	D-3	2	1	3
5	S-1	12	12	24
Jumlah		24	16	40



Tabel 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan pada Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1	Pengatur Muda Tk. I / II/ b	1	1	2
2	Pengatur / II / c	2	0	2
3	Pengatur Tk. I / II/d	6	1	7
4	Penata Muda / III/a	5	2	7
5	Penata Muda Tk.I/III/b	3	0	3
6	Penata / III / c	1	5	6
7	Penata Tk. I / III / d	1	2	3
8	Pembina / IV / a	1	0	1
Jumlah		20	11	31

Tabel 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan pada Badan Keuangan dan
Aset Kabupaten Rote Ndao

No	Pendidikan Kepemimpinan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1	PIM IV	2	2	4
2	PIM III	1	1	2
Jumlah		3	3	6

Catatan : Dari Data ini yang baru mengikuti Diklat Kepemimpinan berjumlah
4 Pegawai.



b. Jumlah Aset/Modal

No	Jenis Aset	Kondisi	Volume	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap	Baik	183 unit	1.101.658.400,-
	- Alat-alat Angkutan	Baik	6 unit	369.299.000,-
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	Baik	3 unit	4.015.000,-
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Baik	170 unit	690.044.400,-
	- Alat Studio dan Alat Komunikasi	Baik	3 unit	38.300.000,-
	1. Tanah	-	-	0,-
2	Peralatan dan Mesin	Baik	183 unit	1.101.658.400,-
	- Alat-alat Angkutan	Baik	6 unit	369.299.000,-
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	Baik	3 unit	4.015.000,-
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Baik	170 unit	690.044.400,-
	- Alat Studio dan Alat Komunikasi	Baik	3 unit	38.300.000,-
	3. Gedung	-	-	0,-
4. Jalan dan Jaringan	-	-	0,-	
5. Aset Tetap Lainnya	-	-	0,-	

c. Unit Usaha (tidak ada)



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

a. Tabel T-C.23 (terlampir)

Pada tabel T-C.23 dapat dijelaskan bahwa program yang dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan namun masih beberapa indikator kinerja yang belum dapat mencapai target dan ada yang melampaui target hal dijelaskan sesuai dengan rincian per Indikator Kinerja : dan kegiatan telah mencapai target, hal ini terjadi karena adanya dukungan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dimana Badan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah walaupun dengan keterbatasan Sumber Daya Aparatur, dengan rincian per Indikator Kinerja sebagai berikut :

a). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah :

Dalam Pelaksanaan tugas di Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dimana pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao dimana target kinerja yang ingin dicapai adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yaitu Wajar Dengan Pengecualian namun pada hasil yang didapat daripada pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Disclaimer berarti Indikator Kinerjanya belum tercapai.

Pada Tahun 2016 pada Bagian Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah dimana target kinerja yang ingin dicapai yaitu Wajar Dengan Pengecualian dan Opini BPK dapat diperoleh yaitu Wajar Dengan Pengecualian sehingga Indikator Kinerjanya telah dicapai.

Pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dimana target kinerjanya yang ingin dicapai yaitu Wajar Tanpa Pengecualian namun hasil Opini BPK yang diperoleh masih dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian sehingga Indikator Kinerjanya belum tercapai.



b). Persentase SILPA terhadap APBD :

Dalam Target Renstra untuk Presentase SILPA terhadap APBD selama periode Renstra Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menekan jumlah persentase SILPA terhadap APBD sangat baik yaitu sebesar 83.01 % di dibawah target yang ditetapkan hal ini masih sangat jauh daripada target ideal untuk SILPA Pemerintah Daerah sebesar 3 %.

c). Persentase APBD Tepat Waktu :

Dalam Proses Pembahasan APBD sesuai ketentuan adalah per 31 Desember Tahun sebelumnya yaitu untuk APBD TA 2014 ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2013, untuk APBD TA 2015 ditetapkan tanggal 23 Desember 2014, APBD TA 2016 penetapannya pada tanggal 17 Desember 2015, dan APBD TA 2017 penetapannya pada tanggal 30 Desember 2016 sedangkan Penetapan APBD yang tidak tepat waktu yaitu Penetapan APBD TA 2018 penetapannya pada tanggal 1 Februari 2018, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam penetapan APBD perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao sehingga pada tahun-tahun akan datang semakin baik sehingga penetapan APBD selalu tepat waktu.

b). Tabel T-C.24 (terlampir)

Pada tabel T-C.24 dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2014 s/d 2018 rasio pertumbuhan antara anggaran dan realisasi yang sangat baik yaitu antara 94 % sampai dengan 95 %, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk pengelolaan keuangan sudah cukup baik didalam proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan didalam mencapai tujuan didalam pelaksanaan tugas walaupun dengan keterbatasan SDM yang ada namun capaian kinerja dipacu untuk dapat menyelesaikan seluruh program kegiatan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Sedangkan berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Ekonomi maka yang sesuai dengan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sesuai Tabel berikut :



No	JENIS	TUJUAN		INDIKATOR	
1	Pilar Pembangunan Sosial	1	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Apapun	1.a.1*	Proporsi Sumber Daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan
				1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
2	Pilar Pembangunan Ekonomi	10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	10.1.1.(f)	Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal
		17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (PKBU)



3	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.6.1*	Proporsi Pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
				16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, yaitu :

1. Tantangan

- a. Informasi yang semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
- b. Masyarakat semakin kritis
- c. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa fungsional
- d. Tuntutan Publik akan pelayanan yang lebih prima dan transparan yang semakin mengemuka
- e. Hasil Temuan BPK – RI dan Aparat Pemeriksa Internal yang masih banyak yang belum ditindaklanjuti
- f. Sarana dan Prasarana yang kurang optimal dalam menunjang tugas.



2. Peluang
 - a. Peran Badan Keuangan dan Aset yang strategis
 - b. Mudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
 - c. Kepercayaan Pimpinan kepada Badan Keuangan dan Aset
 - d. Kondisi Sosial Politik serta Penegakan hukum yang semakin baik
 - e. Pemberantasan KKN yang semakin gencar
 - f. Pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Regional dan lokal Kabupaten Rote Ndao yang semakin baik
 - g. Dukungan Sumber Daya Aparatur untuk mencapai tujuan yang sama.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK			Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	Disclaimer	WDP	WDP	WDP	WDP	Belum Tercapai	Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Tercapai
		Persentase SILPA terhadap APBD			%	10	10	10	10	10	11,34	8,30	6,88	8,76	7,77	113	83	69	88	78
		Penetapan APBD			Ketepatan Waktu	TEPAT WAKTU: 31 DESEMBER 2014	TEPAT WAKTU: 31 DESEMBER 2015	TEPAT WAKTU: 31 DESEMBER 2016	TEPAT WAKTU: 31 DESEMBER 2017	TEPAT WAKTU: 31 DESEMBER 2018	TEPAT WAKTU: 23 DESEMBER 2014	TEPAT WAKTU: 17 DESEMBER 2015	TEPAT WAKTU: 30 DESEMBER 2016	TIDAK TEPAT WAKTU: 1 FEBRUARI 2018	TIDAK TEPAT WAKTU: 29 JANUARI 2019	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bidang Keuangan dan Aset
 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Rote Ndao

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Kata-cata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.060.328.705	898.057.350	729.266.776	1.173.257.508	3.020.174.000	1.822.883.528	678.615.228	693.854.728	1.899.873.859	3.020.174.000	96,47	98,34	95,02	93,69	100,00	137,81	140,27
Penyediaan jasa sewa menyewa	5.813.325	2.326.150	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.340.320	1.340.000	2.995.000	2.995.000	3.000.000	91,83	57,61	90,83	90,83	100,00	93,79	109,75
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya IT dan internet	20.124.000	2.047.920	20.400.000	20.400.000	20.400.000	16.422.400	2.047.920	5.618.720	203.000	20.400.000	51,79	100,00	27,34	1,70	100,00	261,28	1.619,37
Penyediaan jasa Peneliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional	12.300.000	2.350.000	3.000.000	3.000.000	4.908.000	7.117.000	2.518.000	2.483.500	966.500	4.908.000	57,86	91,56	82,78	33,22	100,00	99,01	156,15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	249.672.000	174.201.000	229.430.000	249.940.000	2.465.095.000	232.851.000	174.201.000	220.522.000	233.254.000	2.465.095.000	93,27	100,00	92,82	91,38	100,00	279,18	260,72
Penyediaan jasa Laba-risiko kantor	1.032.000	332.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.032.000	550.000	3.000.000	2.992.000	3.000.000	100,00	89,53	100,00	98,73	100,00	170,10	170,55
Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.885.000	1.250.000	9.170.000	55.722.654	30.000.000	3.885.000	1.250.000	9.675.000	53.486.000	58.000.000	100,00	100,00	99,18	99,54	100,00	308,88	308,21
Penyediaan alat tulis kantor	81.416.430	37.376.430	59.208.526	92.179.654	75.615.000	81.416.000	37.333.700	59.202.300	92.166.000	75.615.000	100,00	99,85	99,99	99,99	100,00	108,41	108,43
Penyediaan barang estakan dan penggantian	174.300.000	36.730.050	11.500.000	73.600.000	70.000.000	174.365.000	36.623.500	51.367.000	71.600.000	70.000.000	99,98	99,72	99,74	100,00	100,00	99,86	99,95
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	142.204.950	214.853.300	121.281.250	412.600.000	30.000.000	142.050.400	211.667.500	120.910.000	407.290.500	20.000.000	99,88	98,52	99,69	98,71	100,00	130,53	129,18

Uraian		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembinaan bahan bacaan dan program pendampingan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Informasi	3.900.000	2.300.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	913.000	1.940.000	2.980.000	2.825.000	3.000.000	-	84,33	99,33	87,50	100,00	84,09	93,94
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	156.770.000	99.980.000	143.200.000	126.100.000	191.200.000	125.712.000	95.930.000	142.886.000	106.393.700	101.380.000	98,90	95,95	99,23	84,21	100,00	111,21	134,77
Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	73.365.000	29.730.000	29.500.000	45.500.000	31.171.000	71.917.000	24.730.000	29.550.000	45.340.000	31.171.000	98,03	100,00	99,49	99,63	100,00	92,49	92,68
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Jabat Wilayah Provinsi NTT	Tersedianya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	156.464.000	83.940.000	43.700.000	87.215.200	82.725.000	156.358.600	63.450.000	49.665.000	78.379.339	82.725.000	99,93	87,31	99,92	98,87	100,00	100,04	98,11
Program Peningkatan Sertifikasi dan Pemasaran Anugerah Pengabdian Masyarakat Dinas/Operasional I	Tersedianya Kegiatan Dinas/Operasional I	95.787.710	96.423.310	33.400.000	58.400.000	33.400.000	95.541.947	96.600.286	33.044.567	58.269.000	33.400.000	99,74	99,56	98,68	99,63	100,00	92,67	92,93
Pembinaan Rasio Berkala Kegiatan Dinas/Operasional	Tersedianya Kegiatan Dinas/Operasional	62.701.600	31.730.000	-	-	-	62.103.400	33.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	38,67	36,38
Pembinaan Rasio Berkala Kegiatan Dinas/Operasional	Tersedianya Kegiatan Dinas/Operasional	33.682.310	38.682.310	33.488.000	58.488.000	33.488.000	33.436.547	38.530.306	33.044.567	58.269.000	33.488.000	99,27	99,61	98,68	99,63	-	106,67	106,98
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia		213.324.000	247.870.000	223.970.000	211.580.000	65.000.000	218.383.900	244.650.800	218.133.000	173.763.532	65.000.000	98,62	84,99	97,39	82,13	100,00	87,39	84,30
Program Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Kesehatan	Tersedianya Diklat dan Bimtek	213.324.000	247.870.000	223.970.000	211.580.000	65.000.000	218.383.900	244.650.800	218.133.000	173.763.532	65.000.000	98,62	84,99	97,39	82,13	100,00	87,39	84,30
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan		419.247.125	247.103.300	280.000.000	327.300.000	530.000.000	322.949.800	188.282.050	228.798.100	284.257.816	330.000.000	77,04	76,17	82,07	80,87	100,00	97,09	104,03

Uraian		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Pelaporan Keuangan Sementara	Tersedianya Laporan Keuangan Sementara	82.869.680	81.302.800	60.000.000	60.000.000	60.000.000	82.327.800	89.147.300	53.345.500	36.818.714	00.000.000	75,21	60,45	88,01	94,56	100,00	94,38	99,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Sementara Sementara Kabupaten Rida Nila	156.306.050	148.111.600	100.000.000	207.300.000	200.000.000	155.724.200	130.134.750	130.780.600	204.858.300	200.000.000	99,37	93,94	99,87	98,82	100,00	103,72	106,01
Pengendalian dan Pibawasan Dana Berpola	Tertahapnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Dana Berpola	21.015.700	17.778.900	60.000.000	60.000.000	60.000.000	2.634.200	-	16.655.000	22.779.000	60.000.000	12,63	-	27,54	37,97	100,00	144,42	72,68
Penyusunan Nercara Asas	Tersedianya Nercara Asas Sementara Daerah	138.617.775	-	-	-	-	162.243.800	-	-	-	-	64,46	-	-	-	-	20,00	20,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Tertahapnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100,00	20,00	20,00
Program Pengukuran dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3.306.248.983	3.310.891.823	2.838.988.750	2.692.637.800	2.628.000.000	3.167.383.550	3.053.958.345	2.693.154.300	2.409.669.885	2.628.000.000	95,90	93,47	94,86	94,89	100,00	95,71	96,37
Penyusunan Analisis Standar Belanja	Tersedianya Analisis Standar Belanja	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00	20,00	20,00
Penyusunan Standar Satuan Harga	Tertahapnya Penyusunan Buku Standar Satuan Harga	66.071.500	91.329.000	80.000.000	83.000.000	80.000.000	65.104.000	90.790.000	75.700.000	80.987.400	80.000.000	98,54	98,41	94,70	97,38	100,00	103,19	103,72
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	367.696.800	407.631.450	220.000.000	242.790.000	190.000.000	350.249.600	394.853.895	207.975.200	242.219.400	190.000.000	93,34	96,79	94,53	99,77	100,00	96,89	92,83
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	330.822.593	328.244.300	248.960.000	203.000.000	200.000.000	344.983.100	325.730.700	242.850.000	204.290.300	200.000.000	98,34	99,23	97,49	99,83	100,00	89,86	90,26

Lembar		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Materi-materi Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan APBD	Terselenggaranya Perencanaan Daerah tentang Perubahan APBD	338.919.330	331.189.900	220.000.000	175.890.000	175.000.000	823.773.080	309.269.108	208.303.680	175.244.147	175.000.000	96,69	96,28	94,77	99,68	100,00	84,86	89,25
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah KEM tentang Perubahan APBD	Terselenggaranya Perencanaan Bupati tentang Perubahan APBD	481.678.000	481.309.148	374.890.800	389.600.000	300.000.000	394.721.733	479.839.550	560.164.000	324.596.200	300.000.000	97,38	99,69	97,43	90,38	100,00	96,81	97,73
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan APBD	Terselenggaranya Perencanaan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan APBD	233.204.308	225.024.108	160.000.000	100.800.000	130.000.000	232.436.300	222.844.000	156.819.000	94.348.400	150.000.000	99,67	99,03	98,01	94,55	100,00	96,82	97,04
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan APBD	Terselenggaranya Perencanaan Bupati tentang Perubahan APBD	114.107.700	100.000.000	110.000.000	100.000.000	100.000.000	111.113.180	97.615.800	209.114.600	94.882.260	100.000.000	97,38	97,62	99,20	94,89	100,00	97,71	98,40
Peningkatan Manajemen Ases/Berang Daerah	Meningkatkan Manajemen Ases/Berang Daerah	86.954.190	62.585.623	100.000.000	110.000.000	110.000.000	84.798.599	63.242.900	98.740.900	88.405.167	120.000.000	99,82	98,46	98,54	89,46	100,00	188,88	108,18
Auditasi SKA SKPD	Terselenggaranya Auditasi SKA SKPD	212.606.623	291.411.900	143.770.000	290.948.000	200.000.000	201.086.300	227.570.080	143.699.800	195.021.600	280.000.000	94,38	97,90	98,95	97,05	100,00	202,16	102,92
Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang APBD di Provinsi	Terselenggaranya Perencanaan Perda Induk, Perda Perubahan dan Perda Partisipasi Masyarakat dalam APBD	169.716.008	205.350.808	110.000.000	125.000.000	125.000.000	159.478.700	180.032.700	87.262.000	122.770.808	125.000.000	93,97	87,88	79,33	86,22	100,00	97,64	180,77
Peningkatan dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	51.008.350	47.961.300	80.000.000	67.780.000	65.000.000	20.936.144	45.835.000	79.380.000	67.153.461	65.000.000	41,04	98,19	99,23	99,19	100,00	108,29	134,66
Pemeriksaan dan Evaluasi DPA - SKPD	Terselenggaranya DPA - SKPD	43.309.200	21.800.000	25.000.000	23.000.000	25.000.000	42.743.408	21.411.680	24.173.000	24.982.500	23.000.000	88,69	98,13	96,70	99,93	100,00	93,12	93,28

Uraian		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Keberhasilan Asst Daerah	Terdapatnya Asst Daerah sesuai Peningkatannya	61.142.100	79.718.590	125.808.000	97.508.000	100.000.000	63.635.600	63.927.000	108.884.800	96.816.100	100.000.000	97,69	82,71	87,11	98,27	100,00	111,95	112,22
Penghapusan Asst / Barang Daerah	Tertindaknya Penghapusan Asst / Barang Daerah	50.123.500	49.430.350	186.548.000	130.800.000	85.800.000	48.782.508	10.080.800	153.324.800	180.954.500	61.000.000	97,26	20,39	89,27	77,66	180,00	143,75	264,14
Keefektifan / Peningkatan SIMDA	Terdapatnya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	91.318.000	94.623.590	50.808.000	192.147.280	190.808.000	85.536.608	49.760.609	49.833.000	176.416.500	190.808.000	93,77	58,80	98,07	91,81	190,00	147,01	144,84
Pertumbuhan Sistem Berkeaja Daerah / Penyelenggaraan Pertumbuhan	Tertindaknya Pelaksanaan Berkeaja Daerah secara Tepat dan Akurat	69.768.658	145.688.180	132.948.000	145.168.880	130.808.000	97.798.608	141.898.809	124.567.500	144.893.870	130.808.000	98,02	97,43	94,08	98,67	100,00	107,20	187,26
Pengelolaan Sistem Pengajian PNS	Tertindaknya Pengelolaan Sistem Pengajian PNS	117.878.658	111.108.000	58.108.000	83.808.000	83.808.000	117.325.300	106.263.200	94.298.980	84.548.200	83.000.000	90,53	97,46	96,13	99,46	108,00	53,84	83,91
Keefektifan Data Berkeaja dan Pelaporan Data Transfer ke Daerah	Tertindaknya Relasi Berkeaja Data Berkeaja dan Pelaporan Data Transfer ke Daerah	216.432.608	172.818.000	180.008.000	108.808.000	108.808.000	214.894.472	166.341.100	97.095.100	97.486.308	108.000.000	99,29	96,37	97,10	90,27	100,00	89,14	88,48
Pelaksanaan dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertindaknya Kegiatan Pembinaan dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	57.524.275	90.298.000	73.928.750	50.808.000	50.808.000	57.430.760	66.872.600	68.306.900	44.247.300	50.000.000	99,84	74,86	52,88	88,49	100,00	101,38	99,29
Pengawasan Pembinaan Bappeda / Sarat Kegiatan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertindaknya Penyusunan Pembinaan Bappeda / Sarat Kegiatan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	13.216.158	-	-	-	-	13.204.380	-	-	-	-	99,91	-	-	-	-	20,00	20,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2011	2016	2013	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Modal	60.519.000	-	-	-	-	67.873.000	-	-	-	-	97,63	-	-	-	-	20,00	20,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UAPPA - W	85.325.700	50.751.450	-	-	-	83.212.700	21.892.000	-	-	-	74,08	31,19	-	-	-	11,89	28,22
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	336.290.000	-	-	-	-	336.290.000	-	-	-	-	100,00	20,00	20,00
Penyusunan KUA PPAS Induk / Murni	-	-	-	-	182.520.000	-	-	-	-	182.520.000	-	-	-	-	100,00	20,00	20,00
Penyusunan KUA PPAS Perbaikan	-	-	-	-	153.770.000	-	-	-	-	153.770.000	-	-	-	-	100,00	20,00	20,00
Jumlah	5.094.896.533	4.625.624.380	4.185.985.726	4.373.262.508	6.412.982.000	4.819.142.726	4.295.528.921	3.865.176.887	4.085.032.483	4.412.952.000	94,59	92,86	94,19	93,41	100,00	106,54	108,36



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah dilakukan analisis secara seksama teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset.

Permasalahan yang paling nampak dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman SDM pengelolaan keuangan dan aset terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan aset belum memadai.
2. Penguasaan SDM pengelolaan keuangan dan aset masih kurang memadai.
3. Belum optimalnya penggunaan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa dan belum diterapkannya Analisis Standar Biaya (ASB) dalam penyusunan anggaran.
4. Belum adanya hasil evaluasi indikator kinerja sebagai input perencanaan penganggaran tahun berikutnya.
5. Dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki.
6. Pencairan anggaran tidak sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di triwulan terakhir.
7. Tingkat Pemahaman penatausahaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah masih rendah.
8. Verifikasi Perangkat Daerah belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
9. Belum adanya Data Barang Milik Daerah yang akurat sebagai dasar penyusunan Aset Tetap pada Neraca.
10. Terkait dengan bentuk pemanfaatan aset yang optimal, permasalahan yang dihadapi adalah belum teridentifikasi aset idle yang terdapat di Perangkat Daerah.
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah sudah menggunakan aplikasi namun akuratan data yang masih diragukan.



12. Penyusunan RKBMD baik pengadaan maupun pemeliharaan mengacu daftar inventarisasi barang serta standard sarana dan prasarana sebagai dasar pengalokasian anggaran.
13. Terdapat aset tanah yang belum bersertifikat.
14. Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan-temuan LHP BPK – RI.
15. Belum optimalnya pengakuan terhadap reward dan punishment.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao terpilih yang juga ditetapkan sebagai Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024, yakni :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG *BERMARTABAT* DAN BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN”

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan daerah satu sama lain menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui SEKTOR Pariwisata yang di Dukung oleh Pertanian dan Perikanan.
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima.



Dari keempat Misi di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya maka, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, untuk menyusun rencana strategisnya yakni Misi Keempat **“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”**

Dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao periode 2019 – 2024 tersebut diatas maka Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dapat dijabarkan identifikasi permasalahan pelayanan di Perangkat Daerah sesuai Tabel T-B.35.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Anggaran, Akuntansi dan Aset Daerah, sedangkan untuk tingkat Kementerian dan Lembaga Nasional Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao menginduk dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah.

Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Visi : Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipasif, Transparan, Efektif, Efisiensi, Akuntabel dan Kompetitif.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkat pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dan peningkatan kepastian Pengelolaan Keuangan Daerah.



Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan , serta efisiensi dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi daerah.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, Efektif, efisiensi, akuntabel dan kompetitif maka menentukan arah kebijakan yang tepat dan selaras dengan perkembangan keuangan daerah sangatlah penting antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi keuangan daerah.
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Program Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Visi Misi Gubernur NTT masa jabatan 2018 – 2022 yaitu :

Visi : "NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

Bertitik tolak dari Visi tersebut , maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Mewujudkan NTT BANGKIT MASYARAKAT SEJAHTERA berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (Inclusive and sustainable development);



2. Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (New Tourism Territory);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur di NTT;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari Rencana Strategis Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Visi Misi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut terlihat keterkaitan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Rote Ndao sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor maupun pendorong terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menyakut dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksud.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao kedalam pola analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analisis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Faktor Internal :

I. Kekuatan (Strength)

- 1). Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.



- 2). Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3). Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan Aplikasi SIM Gaji yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 4). Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5). Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap urusan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kelemahan (Weaknes)

- 1). Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, sehingga kenyamanan dalam kerja berkurang yang mengakibatkan pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2). Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3). Belum dilaksanakannya pelayanan publik melalui sistem online.
- 4). Belum optimalnya kualitas aparatur dalam pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.
- 5). Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.
- 6). Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan public yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal :

I. Peluang (Opportunity)

- 1). Adanya berbagai peraturan perundang yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2). Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.



- 3). Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.
 - 4). Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.
2. Ancaman (Treath)
- 1). Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
 - 2). Adanya tuntutan transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance.
 - 3). Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.

Tabel T-B.35

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao	1 Temuan BPK atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih tinggi dalam penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Peningkatan hasil atas Opini BPK menjadi Wajar Tanpa Pengecualian dengan menyelesaikan seluruh temuan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten
		2 Masih Rendahnya pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam menyelesaikan Hasil Temuan	2 Penyelesaian dan road map atas Tindak Lanjut yang belum maksimal
		3 Masih Kurang Proaktifnya Pejabat penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3 Pemahaman atas penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah berdasarkan sistem akrual (Accrual Basis)



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao untuk periode 5 (lima) tahun berdasarkan tujuan dan sasaran guna pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019 – 2024.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25, sebagaimana berikut ini:



4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dimana Visi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2019 – 2024 yakni :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DI DUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN”

2. Misi

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao yaitu Misi ke 4 yakni :

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”

Dari Misi ke 4 ini maka tujuan dan sasaran yang perlu dilaksanakan oleh perangkat daerah khususnya Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai MISI Kepala Daerah masa periode 2019 -2024 sesuai dengan Data Tabel T-C. 25. Dimana Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh perangkat daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap langkah/ tahapan berbeda-beda tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang diinginkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel T-C.26, berikut :

Tabel T-C.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG *BERMARTABAT* DAN BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN

MISI KE EMPAT

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah	1 Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah	1 Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis <i>e-budgeting</i> 2 Optimalisasi obyek-obyek sumber pendapatan daerah 3 Mencapai predikat opini WTP



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao merupakan program prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao. Program dan Indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, untuk melaksanakan program prioritas adalah Program Peningkatan Perbendaharaan dan Kas Daerah, Program Peningkatan Pengelolaan Akuntansi, Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan apa yang akan tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

Selain itu perlu dilaksanakan pula program-program rutin lainnya sebagai penunjang pencapaian kinerja program prioritas. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dijabarkan dalam Tabel T-C.27 berikut ini :

Tabel T.C.21
 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kegiatan, Sumber, dan Pembiayaan Indikator Program di Setiap Tahun Anggaran dan Aas
 Provinsi / Kabupaten / Kota Tanggung Jawab / Rincian Monev
 Tahun Anggaran 2019 s.d 2024

Tingkat	Sektor	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama Program (sub-urusan) dan Kegiatan (ind. Pr)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan										Kendali Kinerja (pelaksanaan) pada periode Rencana (SD)	Jumlah Kerja (KPI) Perencanaan (sel)	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					Tahun 2024	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		4 04 4	URUSAN PENERUNTARAN FUNGSI, PENUNJANG KEMAJUAN																	
		4 04 4 04	KEMAJUAN																	
		4 04 4 04 05	BALAN KEMAJUAN DAN ASSET																	
Peningkatan	Meningkatkan	4 04 4 04 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.000.174.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.174.000				
		4 04 4 04 05 01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	364.862.000	790.158.400	814.671.130	802.118.200	801.690.300	4.163.461.200							
		4 04 4 04 05 01 01	Pelayanan umum yang terpadu	Terdapatnya Sarana Sarana Masyarakat	12	Dulau	12	3.000.000	-	-	-	-	-	-	12	3.000.000	Sekeloa			
		4 04 4 04 05 01 01	Pelayanan umum yang terpadu	Terdapatnya Sarana Sarana Masyarakat, Jasa Konsultansi, Sumber Daya air dan Irigasi, Jasa Kebersihan Kantor, Alat Tulis Kantor, Bawang Cabutan dan Pengendalian, Bahan Baku dan Perawatan perundang-undangan	12	Dulau	-	120.815.000	135.815.300	142.395.065	145.245.985	148.548.960	701.439.210	00	701.439.210	Sekeloa				

Dijawa	Sumbu	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sistem Program (out come) dan Kegiatan (out put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi									
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana CPD						
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
		4 04 4 04 05 01 03	Pengadaan Jasa Konsultansi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12	30.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13	20.400.000	Sekretariat	Ban							
		4 04 4 04 08 01 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terwujudnya Perbaikan dan Peningkatan Kantor (Laptop) dan Perawatan Komputer, Eksekusi dan operasional (sambungan Roda 2)	3 Unit Unit 2	-	-	3	20.000.000	3	2	60.000.000	3	0	60.000.000	3	60.000.000	3	0	60.000.000	15	4	270.000.000	Sekretariat	Ban	
		4 04 4 04 05 01 03	Pembelian Sarana dan Prasarana Kantor	Terwujudnya Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kebutuhan Dinas Operasional, Jasa Perbaikan Fasilitas Kerja, Terwujudnya Pemeliharaan infrastruktur, perbaikan dinas operasional	1 Unit Roda 4 3 Unit Roda 2 8 Unit Laptop 19 Unit AC 1 Unit Roda 4	-	-	1	79.294.000	1	8	60.064.000	1	8	90.263.200	1	1	94.775.810	1	1	99.514.975	8	40	400.011.205	Sekretariat	Ban
		4 04 4 04 05 01 04	Pengadaan Jasa Administrasi Kantoran	Terwujudnya Jasa Administrasi Kantoran	23 Orang	-	-	23	136.293.000	23	8	140.030.000	23	8	156.093.045	23	12	163.894.340	23	12	172.047.365	60	60	766.809.600	Sekretariat	Ban
		4 04 4 04 05 04 05	Pencetakan, Evidensi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Profil OPD, Rencana Perangkat Daerah, LEED, LAKP, LACE, Evidensi Kinerja dan Berdik Rendah	6 Dokumen	-	-	7	35.000.000	7	7	20.000.000	7	7	31.000.000	7	11.000.000	7	7	23.100.000	20	20	121.500.000	Sekretariat	Ban	
		4 04 4 04 05 01 06	Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kebutuhan Dinas Operasional	Terwujudnya Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kebutuhan Dinas Operasional	9 Unit	9	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	4.900.000	Sekretariat	Ban	

TARGET KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG

Tipe	Kategori	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) Program (jika ada) dan Kegiatan (jika ada)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung												Uraian Kerja Uraian Kegiatan	Lokasi		
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana (2017)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		4.04.4.04.00.01.06	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pelatihan/latihan tentang Aspek Administrasi, Sekretariat, Perencanaan dan Anggaran Tersedianya Pukadik untuk daerah lainnya saat dan mendatang	1 Orang 31 Orang	-	-	2 23	16.318.000	5	16.276.800	4	16.442.400	4	16.306.900	7	16.267.600	24 23	165.711.700	Sekretariat	Das
		4.04.4.04.01.01.07	Peningkatan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12	2.465.005.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.465.005.000	Sekretariat	Das
		4.04.4.04.05.01.07	Konvensional Konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Kapas-kapas Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah	12 Kali (Luar 13 Daerah) Kali (Dalam 40 Provinsi) Kali (Dalam Kabupaten)	-	-	13 40	238.235.000	12	150.082.400	12	185.086.520	12	108.540.845	12	238.467.899	100	1.014.295.625	Sekretariat	Das
		4.04.4.04.01.01.08	Peningkatan jasa administrasi umum	Terlaksananya jasa administrasi umum	12 Bulan	12	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.000.000	Sekretariat	Das
		4.04.4.04.01.01.09	Peningkatan jasa pelayanan publik	Terlaksananya jasa pelayanan publik	12 Bulan	12	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	80.000.000	Sekretariat	Das
		4.04.4.04.01.01.10	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terlaksananya pelayanan kesehatan	12 Bulan	12	75.617.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	75.617.000	Sekretariat	Das
		4.04.4.04.01.01.11	Peningkatan barang modal dan perlengkapan	Terlaksananya barang modal dan perlengkapan	12 Bulan	12	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	70.000.000	Sekretariat	Das
		4.04.4.04.01.01.12	Peningkatan pelayanan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	20.000.000	Sekretariat	Das
		4.04.4.04.01.01.13	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung anggaran	Terlaksananya sarana dan prasarana pendukung anggaran	12 Bulan	12	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.000.000	Sekretariat	Das
		4.04.4.04.01.01.18	Kapasitas Pemeliharaan dan Pemeliharaan ke Luar Daerah	Terlaksananya Kapas-kapas Pemeliharaan dan Pemeliharaan ke Luar Daerah	4 Kali	4	181.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	181.200.000	Sekretariat	Luar SDT

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (out come) dan Kegiatan (out POC)	Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Kandisi Kinerja pada akhir periode Rencana OPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7-8 (100%)	9-10 (100%)	11-12 (100%)	13-14 (100%)	15-16 (100%)	17	18	19	20							
		4 04 4 04 05 01 19	Pelayanan Jasa Administratif Pemerintahan	Terlaksananya Pelayanan Administratif Pemerintahan	12 Bulan	12	31.171.500	-	-	-	-	-	-	-	-	12	31.171.000	Sekretariat	Ban		
		4 04 4 04 05 01 23	Koordinasi dan Kemitraan Pelaksanaan Tugas dalam Wilayah Persepsi NIT	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	13 Kali	13	92.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13	92.725.000	Sekretariat	Dalam NIT		
		4 04 4 04 05 02	Program Peningkatan Barak dan Fasilitas Aparatur	Tersedianya Barak dan Fasilitas yang memadai			33.488.000	-	-	-	-	-	-	-	-		33.488.000				
		4 04 4 04 05 02 24	Pembinaan Barak/Barak Komandan Dins/Operasional/Operasional	Terselenggaranya Kecondongan Dins/Operasional dalam bentuk baik	12 Bulan	12	33.488.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	33.488.000	Sekretariat	Ban		
		4 04 4 04 05 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		65.000.000				
		4 04 4 04 05 05 04	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Aparatur	Terlaksananya Diklat/Bimtek tentang Keorganisasian dan Asat	4 Orang	4	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	65.000.000	Sekretariat, Anggaran, Administrasi, Asat dan Pelaksanaan dan Asat	Jakarta		
		4 04 4 04 05 01 14	Pembangunan Barak/Barak Komandan Dins/Operasional/Operasional	Tersedianya data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan dan/atau yang berkaitan	800 HP/K	-	-	500	80.000.000	600	81.000.000	700	83.112.000	800	84.896.700	900	86.894.700	1.500	426.323.000	Sekretariat	Ban-Kejang

Tipe	Kategori	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (int. core) dan Kegiatan (int. part)	Date Capaian pada Tahun Ajaran Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan												Uraian Kerja CBD Perunggulan web	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana CPD	
						Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp			Tanggal	Rp
1	2	3	4	5	6	7-8-9-10-11	12-13-14-15-16	17-18-19-20-21	22-23-24-25-26	27-28-29-30-31	32	33	34	35							
Meningkatkan Akuntabilitas & Pelaksanaan dan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Kelembagaan Kecamatan dan Desa yang Akuntabel dan Profesional	4 04 4 04 05 05	Program Peningkatan Penguatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terdapatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				330.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	330.000.000					
Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah Milik Desa	4 04 4 04 05 05 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Kecamatan	Terdapatnya Laporan Keuangan Kecamatan	2 Laporan	2		60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	Akuntabel	Desa-Kepung-Jakarta			
	4 04 4 04 05 05 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terdapatnya Laporan Keuangan Puncak Akhir Tahun	1 Laporan	1		200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	Akuntabel	Desa-Kepung-Jakarta			
	4 04 4 04 05 05 21	Penyusunan dan Pelaporan Dana Bergilir	Terdapatnya Penjelasan, Monev dan Pelaporan Dana Bergilir	12 Bulat	12		60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	Akuntabel	Desa-Kepung			
	4 04 4 04 05 05 30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja HKPD	Terdapatnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja HKPD	12 Bulat	12		10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	Rekrutasi	Desa			
	4 04 4 04 05 15	Program Peningkatan dan Penguatan Kecamatan dan Desa	Terdapatnya Peningkatan dan Penguatan Kecamatan dan Desa				2.630.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.630.000.000					
	4 04 4 04 05 15 01	Penyusunan Analisis Standar Belajar	Terdapatnya Analisis Standar Belajar	1 Dokumen	1		150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	Anggaran	Desa			
	4 04 4 04 05 15 02	Penyusunan Standar Sistem Harga	Terdapatnya Standar Sistem Harga	1 Dokumen	1		80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	Aset	Desa			

Tujuan	Sumber	Kode	Ruang dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sesuai Program (jika camp dan Kegiatan (sat. Per)	Data Capaian pada Tahun Ajaran Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan										Untuk Kelembagaan CPD Pengembangan	Lokasi				
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Kontrol Kinerja pada akhir periode Rencana CPD	
						Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp			Tanggal	Rp	Tanggal	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
		4 04 4 04 05 14 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Terwujudnya Peraturan Daerah tentang APBD	1 Penda	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	Anggaran	Bes-Kepang-Jakarta		
		4 04 4 04 05 15 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Perlep	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	Anggaran	Bes-Kepang-Jakarta		
		4 04 4 04 05 15 04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Penda	1	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	175.000.000	Anggaran	Bes-Kepang-Jakarta		
		4 04 4 04 05 15 09	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Perlep	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000	Anggaran	Bes-Kepang-Jakarta		
		4 04 4 04 05 15 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkoan dan Paldisman APBD	Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkoan dan Paldisman APBD	1 Penda	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	Akuntansi	Kab. Rokan Ndra		
		4 04 4 04 05 15 11	Penyusunan Rancangan RDB tentang Perubahan Paldisman APBD	Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Perubahan Paldisman APBD	1 Perlep	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	Akuntansi	Kab. Rokan Ndra		
		4 04 4 04 05 15 14	Peningkatan Manajemen Anggaran Daerah	Meningkatnya Manajemen Anggaran Daerah	44 PD	44	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	44	110.000.000	Audit	Kab. Rokan Ndra		
		4 04 4 04 05 15 20	Asistensi BKA SKPD	Terlaksananya Asistensi BKA SKPD	45 PD	45	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45	200.000.000	Anggaran	Kab. Rokan Ndra		
		4-04 4 04 05 15 21	Pelaksanaan Sistem Anggaran Peraturan Daerah tentang APBD di Perwil	Terwujudnya Pada Induk, Pada Perubahan dan Pada Perangkoan dan Paldisman APBD	3 Kall	3	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	125.000.000	Anggaran, Akuntansi	Kab. Rokan Ndra		

Tujan	Mecan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Utama Program (out come) dan Kegiatan (out Put)	Data Capaian pada Tahun Ajaran Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan										Uraian Kerja CPD Peninggiannya	Lokasi				
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana CPD	
						Tarpat	Rp	Tarpat	Rp	Tarpat	Rp	Tarpat	Rp	Tarpat	Rp			Tarpat	Rp	Tarpat	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9-10 (2019)	11-12 (2020)	13-14 (2021)	15-16 (2022)	17-18 (2023)	19-20 (2024)	21	22	23	24	25				
		4 04 4 04 05 15 22	Pertanian dan Perikanan, Administrasi, Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Administrasi Keuangan Daerah	46 PD	46	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	85.000.000	Administrasi	Kab. Kota Nias	
		4 04 4 04 05 15 23	Perencanaan dan Evaluasi DPA - SKPD	Terlaksananya DPA SKPD	46 PD	46	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	25.000.000	Anggaran, Perencanaan dan Kas Daerah	Kab. Kota Nias	
		4 04 4 04 05 15 25	Investigasi Asst. Daerah	Terdapatnya Asst. Daerah sesuai Fungsinya	44 PD	44	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	100.000.000	Asst	Ban	
		4 04 4 04 05 15 30	Penghapusan Asst / Burekrasi Daerah	Terlaksananya Penghapusan Asst/Burekrasi Daerah	44 PD	44	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	95.000.000	Asst	Ban	
		4 04 4 04 05 15 33	Facilitas / Peralatan SIMDA	Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	12 Bulet	12	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	190.000.000	Anggaran, Asst	Ban	
		4 04 4 04 05 15 35	Pertumbuhan Kuantitas, Kualitas Daerah / Peningkatan Perencanaan	Terlaksananya Pelaksanaan Buletin Daerah secara Tepat dan Akurat	12 Bulet	12	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	190.000.000	Perencanaan dan Kas Daerah	Ban	
		4 04 4 04 05 15 36	Pengelolaan Sistem Pengujian PNS	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pengujian PNS	12 Bulet	12	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	85.000.000	Perencanaan dan Kas Daerah	Ban	
		4 04 4 04 05 15 37	Rekomendasi Data Buletin dan Pelaporan Data Transfer ke Daerah	Terlaksananya Rekomendasi Data Buletin dan Pelaporan Data Transfer ke Daerah	12 Bulet	12	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	100.000.000	Perencanaan dan Kas Daerah	Ban-Keuangan	
		4 04 4 04 05 15 38	Pertanian dan Perikanan Pengalihan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perawatan dan Perbaikan Pengalihan Barang Milik Daerah	12 Bulet	12	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	50.000.000	Asst	Ban-Keuangan	
		4 04 4 04 05 05	Program Pemeliharaan Peningkatan Daerah	Perawatan dan Peningkatan Daerah			334.290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		334.290.000			
		4 04 4 04 05 18 15	Program KEMPPAS Indeks / Mutu	Terlaksananya KEMPPAS Indeks / Mutu	2 Dokumen	2	182.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	182.520.000	Anggaran	Ban-Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (ort cost) dan Kegiatan (ort Post)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan										Uraian Kerja OPD Pemangku/wab	Lokasi				
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana CPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
		4 04 4 04 05 16 19	Penyusunan KUA-PPAD Perikanan	Tersedianya KUA-PPAD Perikanan	1 Dokumen	1	133.770.000	-	-	-	-	-	-	-	1	133.770.000	Anggaran	Man-Kampung-Jakarta			
Meningkatkan or. administratif dan partisipasi daerah	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi daerah	4 04 4 04 05 15	Program Penggiatan Perencanaan dan Man. Daerah	Aktivitas Perencanaan dan Man. Daerah (Prowisata SILPA)	0 %	0	-	7	542.200.000	7	541.044.000	7	506.264.000	6	598.870.000	6	1.063.067.000	41	4.983.247.000		
		4 04 4 04 05 15 04	Pembinaan Sistem Belajar Daerah / Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengalokasian Dana Penggiatan PMS	Tersedianya Produk Hasil Perolehan Penguasaan Dana (SP2D)	51 PD 41 PD	-	-	51 41	108.000.000	61 41	185.000.000	61 41	185.000.000	51 41	158.000.000	61 41	162.344.000	155 205	700.005.000	Perencanaan dan Man. Daerah	Ban
		4 04 4 04 05 13 03	Eksekusi/Dak. Belajar dan Pelaporan Dana Transfer ke Daerah	Tersedianya Laporan Dana Transfer Daerah	51 PD	-	-	51	123.000.000	51	125.460.000	51	127.060.000	51	130.820.000	51	135.130.000	155	640.097.000	Perencanaan dan Man. Daerah	Man-Kampung
		4 04 4 04 05 15 03	Pembinaan, Audit dan Evaluasi dan Pengalokasian Dana	Tersedianya Dokumen Surat Pengalokasian Dana (SPD) Pengalokasian Daerah	61 PD	-	-	61	669.390.000	61	669.390.000	61	666.356.000	51	710.160.000	61	716.353.000	155	3.481.544.000	Perencanaan dan Man. Daerah	Man-Kampung-Jakarta
		4 04 4 04 05 16	Program Penggiatan Pengalokasian Anggaran	Aktivitas Pengalokasian Anggaran	100	100	-	95	713.200.000	95	713.200.000	100	741.505.000	100	756.641.400	100	771.734.000	150	3.710.481.000		
		4 04 4 04 05 16 04	Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Semester dan Akhir Tahun	1 Laporan semester 2 Laporan Akhir Tahun	-	-	1 2	269.000.000	1 2	170.800.000	1 2	275.705.000	1 2	281.320.100	1 2	385.844.000	6 19	1.379.870.000	Akuntansi	Man-Kampung-Jakarta
		4 04 4 04 05 16 01	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Bergilir di Daerah	Tersedianya Laporan Dana Bergilir di Daerah	1 Laporan	-	-	1	45.000.000	1	45.000.000	1	46.990.000	1	47.754.000	1	48.700.000	6	234.181.000	Akuntansi	Kab. Kota Nias
		4 04 4 04 05 16 03	Pengelolaan Keuangan Perantara Daerah melalui Partisipasi Jember Pelaksanaan APBD	Tersedianya Perantara Daerah melalui Partisipasi Jember Pelaksanaan APBD	1 Perantara	-	-	1	200.000.000	1	204.000.000	1	209.000.000	1	212.344.000	1	216.400.000	6	1.040.200.100	Akuntansi	Kab. Kota Nias

Tipe	Sumber	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Umum Program (sat. kerja) dan Kegiatan (sat. per)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja, Program dan Kegiatan Perencanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana CPD	Link Ke CPD Perencanaan (sat. kerja)	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					Tahun 2024		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7-8 (10*100)	9-10 (10*100)	11-12 (10*100)	13-14 (11*100)	15-16 (11*100)	17	18	19	20							
		4 04 4 04 05 16 04	Pengamanan Manajemen KIDM tentang Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	Terwujudnya Tata Kelola KIDM yang baik dan profesional	1 Persep	-	1	101.000.000	1	101.000.000	1	106.120.000	1	100.243.200	1	118.488.100	5	500.813.100	Akuntansi	Kab. Kota Noto	
		4 04 4 04 05 16 05	Pembinaan dan Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan	51 PD	-	51	101.000.000	51	101.000.000	51	106.000.000	51	107.100.000	51	109.225.700	205	425.000.100	Akuntansi	Kab. Kota Noto	
		4 04 4 04 05 17	Program Penyelenggaraan Pengelolaan Anggaran	Meningkatnya Pengalokasian Anggaran	95 %	95	1.872.290.000	98	1.906.975.000	95	1.952.242.300	100	1.994.317.000	100	2.034.204.300	100	2.079.961.000	600	3.779.961.000		
		4 04 4 04 05 17 01	Pengamanan Standar Satuan Harga	Terwujudnya Dokumen Standar Satuan Harga	1 Dokumen	-	1	94.000.000	1	98.000.000	1	97.791.000	1	99.733.500	1	101.740.000	5	400.172.000	Anggaran	Kab. Kota Noto	
		4 04 4 04 05 17 02	Pengamanan Analisis Standar Harga	Terwujudnya Analisis Standar Harga	1 Dokumen	-	1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.000.000	1	159.000.000	1	162.000.000	5	700.500.000	Anggaran	Kab. Kota Noto	
		4 04 4 04 05 17 03	Pengamanan RKA/PPAS Perubahan dan Revisi/Amal	Terwujudnya RKA/PPAS Indeks / Mutasi Perencanaan TA. 2024	4 Dokumen	-	4	230.290.000	4	236.975.000	4	243.633.700	4	250.294.300	4	257.016.400	20	1.716.000.000	Anggaran	Kab. Kota Noto	
		4 04 4 04 05 17 04	Akuntansi RKA CPD	Terwujudnya RKA Perangko Daerah yang sesuai standar harga	44 PD	-	44	201.000.000	44	204.000.000	44	208.000.000	44	212.341.000	44	216.000.000	120	1.040.000.100	Anggaran	Kab. Kota Noto	
		4 04 4 04 05 17 05	Pengamanan Pelaksanaan Perencanaan APBD dan Perubahan APBD	Terwujudnya Pelaksanaan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	2 Persep	-	2	300.000.000	2	307.000.000	2	314.100.000	2	321.423.000	2	328.851.000	20	1.321.414.100	Anggaran	Kab. Kota Noto	

Tajuk	Rencana	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Utama Program (out come) dan Kegiatan (out put)	Data Capaian pada Tahun Ajaran Pemerintahan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pemerintahan										Uraian Kegiatan CPD Pengembangan web	Lokasi				
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana CPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7-8 (Rp'000)	9-10 (Rp'000)	11-12 (Rp'000)	13-14 (Rp'000)	15-16 (Rp'000)	17	18	19	20							
		4 04 4 04 05 17 06	Pengadaan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD dan Perubahan Perubahan APBD	Terwujudnya Peraturan KDH tentang Perubahan APBD dan Perubahan Perubahan APBD	3 Perbup		3	490.000.000	3	429.500.000	3	503.796.000	3	519.999.000	3	636.391.000	18	1.649.979.900	Anggaran	Kab. Ende Utara	
		4 04 4 04 05 17 07	Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD di Provinsi	Terwujudnya EK Rekomendasi atau Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Ende Utara	2 EK		2	83.000.000	2	84.700.000	2	98.454.000	2	90.202.700	2	92.006.800	10	443.343.900	Anggaran	Kab. Ende Utara	
		4 04 4 04 05 17 08	Fasilitas Pengambilan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	Terwujudnya Fasilitas aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang akurat	1 Aplikasi		1	150.000.000	1	185.000.000	1	156.000.000	1	150.187.200	1	161.304.900	5	700.000.100	Anggaran	Kab. Ende Utara	
		4 04 4 04 06 17 09	Fasilitasi dan Bantuan IIRTA - OPD	Terwujudnya Dokumen Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang baik dan tepat	81 PD		81	30.000.000	81	30.000.000	81	31.332.000	81	31.836.800	81	32.473.100	288	156.214.000	Anggaran	Kab. Ende Utara	
		4 04 4 04 05 18	Program Pengelolaan Manajemen Aset Daerah	Cakupan Manajemen Aset Daerah	60 %		60	372.000.000	70	379.848.000	75	387.445.000	80	395.185.900	85	403.895.200	430	1.937.989.000			
		4 04 4 04 06 18 01	Pengelolaan Inventaris Aset/Barang Daerah	Terwujudnya data aset / barang yang akurat	44 PD		44	100.000.000	44	102.000.000	44	104.000.000	44	106.120.800	44	108.243.400	220	520.404.200	Aset	Kab. Ende Utara	
		4 04 4 04 06 18 02	Inventarisasi Aset Daerah dan Penghapusan Aset / Barang Daerah	Terwujudnya data inventarisasi aset daerah yang akurat dan penghapusan aset / barang daerah	44 PD		44	132.000.000	44	138.848.000	44	139.362.000	44	140.952.800	44	142.611.200	220	597.176.600	Aset	Kab. Ende Utara	
		4 04 4 04 06 18 03	Pembelian dan Penyediaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya data pembelian barang milik daerah	44 PD		44	100.000.000	44	102.000.000	44	104.000.000	44	106.120.800	44	108.243.400	220	520.404.200	Aset	Kab. Ende Utara	
JUMLAH								6.412.961.000		4.671.782.000		4.765.887.200		4.879.399.900		4.999.341.400		5.120.894.990		24.481.979.100	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) Tahun mendatang perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator Kinerja Perangkat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan faktor kunci yang dapat memajukan organisasi sehingga bias bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan tugas dari perangkat daerah ini dalam membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.

Adapun Indikator kinerja dari Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD awal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 2019 – 2024 dapat ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 berikut ini :



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran Perangkat Daerah dan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dengan harapan bahwa Renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi Sumber Daya yang ada dalam memperkuat pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao terpilih Periode 2019 – 2024.

Dengan demikian maka RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao menjadi landasan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Baa, 6 Desember 2019

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao,



Daniel W. Nalle, S.Pt
Pembina

Nip. 19710518 200604 1 003